



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BANGGAI**  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 21742 Luwuk 94711

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BANGGAI**  
Nomor : 161 /PAUDNI.421.9/DIKBUD

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Pagimana Nomor : 140/001/TPN/2016 Tanggal 08 Januari 2016.

Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
b. Bawa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS,  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
7. Permendikbud No. 84 tentang Pendidikan Satuan PAUD.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini BUAH HATI  
Nama Lembaga : **Kelompok Bermain ( KB )**  
Alamat : Desa Toipan Kecamatan Pagimana  
Kabupaten Banggai  
Pengelola : **ASRIDA KALAWA**  
Yayasan/Penyelenggara : TP-PKK Desa Toipan

KEDUA : - Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 19 Januari 2016 s/d 19 Januari 2021 dan akan di perpanjang kembali.

KETIGA : Pemegang izin tersebut :  
1. Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,  
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,  
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk  
Pada tanggal : 19 Januari 2016  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan  
Kabupaten Banggai

ARSLAN LAPALANTI, S.Pd, MM  
NIP. 19630919 198612 1 003  
Pembina Tkt I, IV/b





PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 3201352 Luwuk

**R E K O M E N D A S I**  
Nomor : 965/421.9/DISDIK

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen Akreditasi Satuan PAUD Tahun 2021, maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga PAUD : **KB BUAH HATI**

Nama Pengelola : **Asrida Kalawa**

Alamat Lembaga : Desa Toima Kecamatan Pagimana

PAUD tersebut Izin Operasionalnya sudah berakhir masa berlakunya, dan dapat digunakan sambil menunggu proses perpanjangan Izin yang baru.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Luwuk, 02 Juni 2021

An. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banggai  
**Plt. Sekretaris**  
  
**MUH. IKHSAN BUDIONO, SE.M.Si**  
Penata Tkt.I, III/d  
Nip. 19800114 200501 1 005